

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2005

NOMOR : 11



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005;
- b. bahwa ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 termaksud agar dapat berlaku efisien, efektif dan memiliki kepastian hukum, masih perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga ketentuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 127)
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
3. [Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
11. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
12. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003](#) tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpustakaan;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf h dan huruf i diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau mengumumkan di media masa.
3. Bab VIII Ketentuan Sanksi seluruh Bagian dihapus dan Pasal-Pasalnya diubah serta ditambah 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 49 a, Pasal 49b, Pasal 49 c, dan Pasal 49 d, sehingga Bab VIII Ketentuan Sanksi tanpa Bagian dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 48

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa :

- a. tidak menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross) di jalan yang telah dilengkapi sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross), dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa;
- b. naik atau turun dari kendaraan angkutan umum tidak di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa;
- c. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan, atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Kependudukan lainnya, ijin trayek, serta penempelan stiker pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- d. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan untuk pengendara kendaraan roda dua, motor dan sejenisnya atau memasuki ruas jalan jalur cepat, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa;
- e. tidak melaksanakan penanaman pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, SIUK, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/ penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- f. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, SIUK, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- g. merusak trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa;
- h. tidak memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;

- i. tidak memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- j. tidak memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol pada setiap awal bulan Agustus sebelum tanggal 17 Agustus dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- k. tidak melakukan pengukuran sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan melakukan pelaporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- l. tidak mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor pada bangunan yang dimilikinya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- m. tidak membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- n. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Trayek, serta penempelan stiker pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- o. tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;
- p. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, Izin Pemakaian Gedung, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa;